

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan zaman sekarang menjadi pilar utama untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Kita dapat melihat negara-negara maju sekarang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka bisa menguasai dunia contohnya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, Rusia dan Jepang. Kita sangat berharap bangsa kita bisa maju seperti mereka dan dapat bersaing dengan negara lain. Untuk mencapai level tersebut kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga yang handal, terampil dan inovatif melalui pendidikan. Pendidikan menjadi pioner dalam meningkatkan mutu dan kualitas suatu bangsa. Bila pendidikan baik maka baiklah suatu bangsa, begitu juga sebaliknya.

Peranan guru dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan menjadi menjadi indikator utama dalam mutu suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Guru merupakan salah satu komponen utama yang mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyatakan: “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar dalam Ambarita (2013:21) menyatakan bahwa guru merupakan faktor dominan dalam upaya pembenahan kualitas pendidikan melalui proses pembelajaran bermutu. Pembelajaran bermutu menuntut proses pendidikan yang harus berjalan dengan baik. Hal ini dapat tercapai apabila ditangani secara profesional. Pernyataan ini menjelaskan bahwa pencapaian tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing dan fasilitator dalam menciptakan iklim kelas yang mampu meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik.

Profesional guru sebagai tenaga pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah untuk menghasilkan tenaga pengajar yang bermutu. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Pasal 8 bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pasal 9 menyatakan “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. Dalam pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh


melalui pendidikan profesi”. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 1, juga disebutkan bahwa “sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan”. Dengan memperhatikan konsep dan penjelasan undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa penguasaan kompetensi guru merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seseorang yang menyanggah profesi guru profesional.

Hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) jenjang SMA tahun 2015, khususnya untuk daerah Provinsi Aceh memperoleh nilai rata-rata hasil UKPS sebesar 37,93. Perolehan nilai hasil UKPS tersebut di Provinsi Aceh masih sangat rendah dari hasil rata-rata nilai UKPS secara nasional yaitu sebesar 44,24. Dalam hal ini Provinsi Aceh menduduki peringkat ke 29 dari 34 provinsi yang mengikuti UKPS di Indonesia pada tahun 2015 (Ditjen GTK, 2015).


Hasil UKPS tahun 2015 tersebut juga berpengaruh terhadap kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah. Pada kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah melakukan pembinaan dan penilaian terhadap tugas pokok guru. Hal ini juga menunjukkan permasalahan yang cukup serius, dikarenakan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) jenjang SMA di Provinsi Aceh pada tahun 2015 memperoleh nilai rata-rata 51,88, sedangkan nilai rata-rata secara nasional sebesar 58,30. Dalam hal ini Provinsi Aceh berada pada peringkat ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia (Ditjen GTK, 2015).

Berdasarkan hasil UKPS tahun 2015 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi pengawas sekolah jenjang SMA di Provinsi Aceh jauh tertinggal dari capaian rata-rata secara nasional, hal ini juga berdampak pada kinerja pengawas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari pada kompetensi

supervisi akademik yang tercermin dari hasil UKG tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2 berikut ini.



Gambar 1.1 Persentase Perolehan nilai UKG Nilai Pedagogik dan Profesional Tahun 2015



Gambar 1.2 Persentase Perolehan nilai UKG Nilai Pedagogik dan Profesional Tahun 2015

Dapat disimpulkan, bahwasanya guru Indonesia belum memenuhi standar guru profesional, ini dapat dilihat dari perolehan nilai pedagogik dan profesional dalam UKG secara nasional. Khusus untuk Provinsi Aceh, hasil UKG berada pada urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini juga dapat dibuktikan

dari hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa, dengan rata-rata nilai yang diperoleh guru dari hasil UKG tahun 2015 berada dibawah 5,50. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi guru masih rendah. Masalah ini menjadi perhatian pemerintah, bagaimana menanganinya untuk mendapatkan guru yang profesional demi melahirkan anak didik yang bermutu di Kota Langsa.

Peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana dikemukakan banyak ahli pendidikan secara teoritis tidak mungkin tercapai tanpa memperhatikan masalah performansi guru. Peran guru merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan karena kedekatan hubungannya dengan anak didik dalam pelaksanaan pendidikan. Setiap hari di sekolah guru berhubungan dengan anak didik untuk kegiatan belajar mengajar sehingga sangat menentukan keberhasilan anak didik dalam belajar yang akhirnya juga menentukan pencapaian tujuan pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia (SDM) yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pengemabangan profesi guru harus terus-menerus dilakukan untuk melahirkan guru yang berkompeten dan profesional. Tidak semua guru yang didik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan menguasai didaktik metodik yang benar untuk diterapkan di lapangan. Potensi sumber daya guru perlu terus ditumbuh kembangkan agar dapat melakukan fungsinya secara potensial. Disamping itu juga pengaruh perubahan teknologi yang serba cepat mendorong guru-guru untuk

terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat.

Masyarakat mempercayai, mengakui, dan menyerahkan kepada guru untuk mendidik generasi bangsa dan membantu mengembangkan potensinya secara profesional. Kepercayaan, keyakinan, dan penerimaan ini merupakan substansi dari pengakuan masyarakat terhadap profesi guru. Implikasi dari pengakuan tersebut, guru harus memiliki kualitas yang memadai. Tidak hanya pada tataran normatif saja, namun mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, baik kompetensi personal, profesional, maupun kemasyarakatan dalam selubung aktualisasi kebijakan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tatanan institusional dan ekspresional sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga kependidikan lain yang menyangkut keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang profesional.

Berdasarkan hal itu maka upaya peningkatan mutu pendidikan harus memperhatikan peningkatan performansi guru berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui kegiatan supervisi. Hampir semua orang mendengar istilah supervisi tergantung objek apa yang diawasi atau disupervisi. Biasanya orang yang melakukan supervisi adalah orang yang memiliki kelebihan atau keahlian (super/lebih) yang dikenal dengan pengawas.

Di dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas pendidikan harus dilakukan juga pengawasan pendidikan terhadap guru yang melakukan kegiatan

belajar mengajar atau kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh pengawas sekolah melalui kegiatan supervisi. Supervisi pendidikan adalah suatu pelayanan (*service*) untuk membantu, mendorong, membimbing serta membina guru-guru agar ia mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas pembelajaran (Supardi, 2014:76). Selanjutnya Bregs dan Justman dalam Jasmani dan mustafa (2013:16) menyebutkan bahwa supervisi adalah usaha sistematis untuk mendorong secara berkelanjutan dengan mengarahkan pertumbuhan dan pengembangan para guru agar berbuat lebih efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan. Ini jelas bahwa melalui supervisi pengawas akan menemukan hal-hal atau kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam proses belajar mengajar atau kegiatan layanan konseling untuk diberikan arahan dan bimbingan ke arah yang lebih baik lagi.

Supervisi menjadi salah satu andalan dalam peningkatan kualitas guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Namun ini jarang dimanfaatkan oleh guru di sekolah dan jarang dilaksanakan oleh pengawas mungkin karena berbagai faktor yang melatar belakangnya baik dari guru maupun dari pihak pengawas. Dari guru mungkin karena ketidaktahuan fungsi dari supervisi, kalau dari pengawas mungkin juga pengangkatan pengawas sekolah bukanlah orang berkompoten yang memahami tugas-tugas dari pengawas sekolah, berkaitan dengan penguasaan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas.

Pengawas sekolah dan kepala sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,

pelaporan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik serta pembinaan, pemantauan dan penilaian. Peran pengawas dan kepala sekolah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi guru dan sebagai rekan kerja untuk memajukan sekolah. Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran atau layanan konseling.

Dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan, pengawas dan kepala sekolah harus benar-benar menguasai konsep supervisi akademik, agar mengetahui bagaimana membina guru yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran atau kegiatan bimbingan konseling. Supervisi dipandang merupakan salah satu model yang tepat dalam melakukan pembinaan kepada guru, dimana pengawas dan kepala sekolah dapat melihat langsung kelemahan yang dialami oleh guru, atau guru langsung yang meminta pertolongan kepada pengawas dan kepala sekolah terhadap kesulitan yang dialaminya.

Supervisi pendidikan merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh seorang pengawas dan kepala sekolah dalam membina guru yang mengalami permasalahan dalam mengajar dengan harapan guru dapat melakukan tugasnya secara profesional. Daryanto (2015:21) menyatakan bahwa supervisi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan atau bantuan yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Pelaksanaan supervisi

dalam pendidikan sangat besar manfaatnya karena bertujuan mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi belajar yaitu dengan memberikan bimbingan agar guru yang di supervisi dapat mengalami peningkatan dalam hal keterampilan mengajar atau keterampilan dalam memberikan layanan bimbingan bagi guru bimbingan konseling.

Supervisi pendidikan menjadi senjata yang tepat dalam peningkatan kualitas guru baik guru mata pelajaran maupun guru bimbingan konseling. Berkaitan dengan supervisi pendidikan pada guru mata pelajar, maka guru bimbingan konseling juga mendapatkan perlakuan yang sama dari pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan supervisi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan layanan bimbingan konseling kepada siswa dan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru bimbingan konseling pada umumnya.

Secara umum masih banyak guru yang belum mengerti manfaat yang sesungguhnya dari supervisi bahkan ada guru yang takut jika dilakukan supervisi mungkin dengan beberapa alasan dan faktor yang melatar belakangnya, seharusnya guru menggunakan kesempatan supervisi sebaik-baiknya untuk peningkatan kompetensi dalam melakukan layanan bimbingan konseling atau mengajar. Hasil wawancara dengan pengawas sekolah bimbingan konseling pada tanggal 25 Januari 2016 di kantor Dinas Pendidikan Kota Langsa, mengemukakan bahwa belum ada guru yang menghubungi pengawas sekolah untuk meminta bimbingan berkenaan kegiatan proses belajar mengajar seperti pembuatan silabus dan RPP, pemahaman terhadap materi pelajaran, penggunaan metode yang tepat, penguasaan keterampilan mengajar, dan sebagainya, sedangkan bagi guru

bimbingan konseling berkenaan dengan pembuatan program tahunan dan semesteran, RPL, materi yang sesuai dengan jenis layanan, langkah dalam pelaksanaan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, penggunaan pendekatan konseling dan sebagainya. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh guru, namun wadah ini belum digunakan dengan semestinya oleh para guru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada guru-guru bimbingan konseling di Kota Langsa, ada beberapa pemahaman terhadap supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas, yaitu (1) pengawas datang ke sekolah hanya untuk mencari kesalahan guru, ini terjadi bagi guru yang dipanggil tiba-tiba oleh pengawas, (2) dalam melakukan supervisi pengawas cuma meminta perangkat pembelajaran dan melihat sekilas, selanjutnya tidak ada tindakan dari pengawas, (3) bila datang ke sekolah melakukan supervisi dalam kelas, pengawas hanya duduk sebentar didampingi oleh wakil kurikulum kemudian keluar tanpa memberikan arahan apa pun kepada guru, cuma mengatakan lanjutkan saat keluar dari ruangan, (4) pengawas hanya membawa kuesioner untuk dijawab, pada pertemuan berikutnya pengawas tidak memberi komentar apapun, (5) guru yang mengalami kekurangan dalam melakukan proses pembelajaran tidak pernah dipantau, dan (6) permasalahan serta keluhan yang dihadapi oleh guru tidak pernah dihiraukan oleh pengawas, sehingga menjadi masalah terus yang tanpa mendapat solusi. Inilah realitas yang dialami oleh para guru bimbingan konseling terhadap pengawas sekolah di SMA Negeri di Kota Langsa. Idealnya, pengawas adalah orang yang berwawasan luas, mampu memberikan solusi masalah yang dihadapi

oleh guru, membina hubungan baik dengan guru dengan tenaga kependidikan di sekolah dan selalu menempatkan diri sebagai narasumber dalam pendidikan dan pembelajaran, sehingga kehadirannya pasti dinantikan oleh guru di sekolah.

Pada pengamatan awal peneliti terhadap kinerja guru bimbingan konseling di Kota Langsa, ditemukan bahwa guru bimbingan konseling belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh siswa seperti: (1) sering membolos, (2) datang terlambat, (3) minat belajar kurang, dan (4) pemahaman tentang pentingnya melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi masih minim. Hal ini semua menjadi indikasi bahwa proses kegiatan bimbingan konseling yang menjadi program utama guru belum tercapai dengan optimal.

Berdasarkan gambaran dan fenomena latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan kepengawasan terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa dalam rangka meningkatkan keterampilan guru bimbingan konseling dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana disebutkan di atas maka peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Supervisi Akademik Terhadap Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri di Kota Langsa”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling, yaitu: (1) proses perencanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling, (2) pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan

oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling belum maksimal, (3) prosedur pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling, dan (4) Tidak lanjut supervisi dilaksanakan oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi supervisi akademik pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa?
2. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa?
3. Bagaimana tindak lanjut supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa?
4. Kendala apa saja yang dialami oleh pengawas dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Perencanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa.
2. Pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa.
3. Tindak lanjut supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa.
4. Kendala-kendala yang dialami oleh pengawas dan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru bimbingan konseling SMA Negeri di Kota Langsa.

F. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan konseptual tentang prosedur pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru bimbingan konseling meliputi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan masukan bagi kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dalam meningkatkan mutu pendidikan, kualitas guru dan kinerja pengawas dan kepala sekolah.

- b. Bahan masukan bagi pengawas dan kepala sekolah, agar dapat meningkatkan pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru bimbingan konseling.
- c. Bahan masukan bagi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan kompetensi khususnya kompetensi profesional dan pedagogik melalui supervisi akademik.



THE
Character Building
UNIVERSITY